



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Abdul Gamal Alias Tivan Bin Safiudin;
2. Tempat lahir : Lamangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Labuke Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : Salfia H Alias Fian Binti Husni Temba;
2. Tempat lahir : Ereke;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa III;**

1. Nama lengkap : Siti Rukma Alias Mba Binti Sudarwi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/13 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Ada;

## **Terdakwa IV;**

1. Nama lengkap : Nurfia Alias Nur Binti Hadi Sukarno;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/23 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

## **Terdakwa V;**

1. Nama lengkap : Nasir Bin Aaji;
2. Tempat lahir : Pimpi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, dan terdakwa V NASIR BIN AAJI bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, dan terdakwa V NASIR BIN AAJI masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar masing-masing dirampas untuk negara.

- Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, terdakwa V NASIR BIN AAJI pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa III yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dan sepakat mengisi waktu luang dengan bermain kartu joker selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh masing-masing pemain, selanjutnya bandar memulai permainan dengan membuang kartu kepada pemain disebelahnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan kartu tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar ataupun kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi maka pada pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar atau kartu jadi dan apabila terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar atau kartu jadi yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain disebelahnya sehingga permainan berlanjut seperti halnya ketika permainan baru dimulai hingga seorang pemain dinyatakan pemenang apabila ditangannya terdapat dasar atau kartu jadi semua dan akan mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang lain dan selanjutnya pemenang tersebut akan menjadi bandar untuk putaran berikutnya;

Perbuatan terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, terdakwa V NASIR BIN AAJI sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, terdakwa V NASIR BIN AAJI pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika para terdakwa berkumpul di rumah terdakwa III yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau dan sepakat mengisi waktu luang dengan bermain kartu joker selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh masing-masing pemain, selanjutnya bandar memulai permainan dengan membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan kartu tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar ataupun kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi maka pada pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar atau kartu jadi dan apabila terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar atau kartu jadi yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain disebelahnya sehingga permainan berlanjut seperti halnya ketika permainan baru dimulai hingga seorang pemain dinyatakan pemenang apabila ditangannya terdapat dasar atau kartu jadi semua dan akan mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang lain dan selanjutnya pemenang tersebut akan menjadi bandar untuk putaran berikutnya;

Perbuatan terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II Salfia H Alias Fian Binti Husni Temba, terdakwa III Siti Rukma Alias MBA Binti Sudarwi, terdakwa IV Nurfia Alias Nur Binti Hadi Sukarno, terdakwa V Nasir Bin Aaji sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Uhu Bin La Ambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah Amiruddin yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah permainan judi jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan.;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa bermain judi dengan taruhan Rp.5.000,- dan Rp.10.000,-;
  - Bahwa saksi ada di rumah Amiruddin namun tidak ikut bermain karena sebelumnya pernah ditangkap karena bermain judi dan selain saksi banyak orang yang menonton permainan judi yang dilakukan para terdakwa;
  - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan para terdakwa duduk melingkar, salah seorang bertindak sebagai bandar mengocok dan membagikan kartu joker kepada setiap pemain yang masing-masing mendapat 13 (tiga belas) lembar sementara yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar, sisa kartu disimpan ditengah yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang pertama membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan kartu tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau pun kartu yang jadi maka kartu yang dibuang oleh yang mengocok atau bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh yang mengocok atau bandar tidak terdapat atau dasar;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Aminuddin Alias Udin Bin La Mae Mae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah saksi yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.;
  - Bahwa salah satu terdakwa atau yang bermain judi adalah isteri saksi yaitu terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI. Saksi sudah memperingatkan namun ia tidak pernah mengindahkan saksi saat para terdakwa bermain saksi ada di luar rumah;
  - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
  - Bahwa saksi tidak menyewakan rumah saksi untuk ditempati bermain judi, semata-mata para terdakwa berkumpul lalu bersepakat bermain judi untuk mengisi waktu luang;
  - Bahwa para terdakwa sudah sering bermain judi di rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu keuntungan terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI selama bermain judi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bermain judi dengan cara duduk melingkar dan salah seorang bertindak sebagai bandar yang bertugas membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu dan bandar mendapat 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh masing-masing pemain, selanjutnya bandar memulai permainan dengan membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuang kartu tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar ataupun kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuang kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi maka pada pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar atau kartu jadi dan apabila terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar atau kartu jadi yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuang oleh pemain disebelahnya sehingga permainan berlanjut seperti halnya ketika permainan baru dimulai hingga seorang pemain dinyatakan pemenang apabila ditangannya terdapat dasar atau kartu jadi semua dan akan mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang lain dan selanjutnya pemenang tersebut akan menjadi bandar untuk putaran berikutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama Fian, Mba, Nur dan Nasir ditangkap polisi karena bermain judi di rumah Mba yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah taruhan yang digunakan dipasang di tengah-tengah yaitu pasang tengah senilai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian kalau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game biasa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan game joker ada 2 (dua) senilai Rp.10.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan dimulai dengan cara terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu sebagai barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi joker yang terdakwa lakukan.

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama Tivan, Mba, Nur dan Nasir ditangkap polisi karena bermain judi di rumah Mba yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan dimulai dengan cara terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuang oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya.

- Bahwa terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu sebagai barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi joker yang terdakwa lakukan.

#### Terdakwa III;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama Tivan, Fian, Nur dan Nasir ditangkap polisi karena bermain judi di rumah Mba yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah taruhan yang digunakan dipasang di tengah-tengah yaitu pasang tengah senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kalau game biasa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan game joker ada 2 (dua) senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di rumah Aminuddin sekadar untuk mengisi waktu luang dimana tidak ada keuntungan atau sewa yang terdakwa terima atas digunakannya rumah terdakwa sebagai tempat bermain judi.
- Bahwa permainan dimulai dengan cara terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya.
- Bahwa terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu sebagai barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi joker yang terdakwa lakukan.

### Terdakwa IV;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama Tivan, Fian, Mba dan Nasir ditangkap polisi karena bermain judi di rumah Mba yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah taruhan yang digunakan dipasang di tengah-tengah yaitu pasang tengah senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kalau game biasa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan game joker ada 2 (dua) senilai Rp.10.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa permainan dimulai dengan cara terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya.

- Bahwa terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu sebagai barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi joker yang terdakwa lakukan.

Terdakwa V;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama Tivan, Fian, Mba dan Nur ditangkap polisi karena bermain judi di rumah Mba yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau.
- Bahwa jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taruhan yang digunakan dipasang di tengah-tengah yaitu pasang tengah senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kalau game biasa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan game joker ada 2 (dua) senilai Rp.10.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa modal yang terdakwa siapkan untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan dimulai dengan cara terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya.
- Bahwa terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan.
- Bahwa terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu sebagai barang bukti yang berhubungan dengan permainan judi joker yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar masing-masing;
- Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permainan Judi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena bermain judi di rumah Siti Rukma Alias Mba Binti Sudarwi yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah judi jenis Joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taruhan yang digunakan dipasang di tengah-tengah yaitu pasang tengah senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kalau game biasa senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan game joker senilai Rp.10.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena permainan judi joker ini sifatnya untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke – (1) KUHPidana, Subsidiar melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana, selanjutnya Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan primair apabila tidak terbukti kemudian akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke – (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, dan terdakwa V NASIR BIN AAJI, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena bermain judi di rumah Siti Rukma Alias Mba Binti Sudarwi yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum yang mana para terdakwa bermain judi dengan cara para terdakwa dan yang lainnya duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan dan para terdakwa bermain judi joker untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ” tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka para terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;
1. Unsur mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, terdakwa II Salfia H Alias Fian Binti Husni Temba, terdakwa III Siti Rukma Alias MBA Binti Sudarwi, terdakwa IV Nurfia Alias Nur Binti Hadi Sukarno, dan terdakwa V Nasir Bin Aaji, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA para terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena bermain judi di rumah Siti Rukma Alias Mba Binti Sudarwi yang terletak di Jl.Gajah Mada Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi dimulai dengan para terdakwa duduk melingkar kemudian menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) dos yang disatukan atau digabungkan sehingga terdapat jumlah kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, salah satu pemain mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) dan yang mengocok akan mendapat kartu joker sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut akan disimpan di tengah sebagai kartu yang akan dicabut oleh tiap-tiap pemain, kemudian yang mengocok kartu atau bandar akan bertindak sebagai sebagai pemain pertama

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuang kartu kepada pemain disebelahnya sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila pemain yang dibuangkan tersebut ditangannya terdapat kartu yang menjadi dasar atau kartu jadi maka kartu yang dibuang oleh bandar tersebut akan diambil oleh pemain tersebut dan pemain yang dibuangkan kartu tersebut akan membuang salah satu kartu yang ada di tangannya tetapi apabila kartu yang dibuang oleh bandar tidak terdapat dasar atau kartu jadi pada tangan pemain disebelahnya maka pemain tersebut akan mengambil salah satu kartu yang berada di tengah untuk dijadikan dasar maupun kartu jadi yang berada ditangannya dan apabila dasar terdapat dasar atau kartu jadi maka pemain tersebut akan membuang salah satu kartu yang berada ditangannya tetapi apabila tidak terdapat juga dasar maupun kartu jadi dari kartu yang dicabut di tengah tersebut maka kartu tersebut juga akan dibuangkan oleh pemain di sebelahnya. Permainan berlanjut sampai ada pemain yang selesai karena kartu yang berada ditangannya terdapat dasar dan kartu jadi semua kemudian pemain yang selesai atau game tersebut akan dibayar oleh pemain yang lain dan selanjutnya akan bertindak sebagai bandar untuk putaran berikutnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mempunyai Izin dari Instransi yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tidak diperlukan keahlian khusus untuk menjadi pemenang karena judi joker ini sifatnya untung-untungan dan para terdakwa bermain judi joker hanya untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti menurut Majelis terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan para terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Mempergunakan kesempatan bermain judi" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;  
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Edukatif*) ;  
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan para terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*prepentif*) :  
Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;

#### 4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan;**

- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, Terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, Terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, Terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, dan Terdakwa V NASIR BIN AAJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ABDUL GAMAL ALIAS TIVAN BIN SAFIUDIN, Terdakwa II SALFIA H ALIAS FIAN BINTI HUSNI TEMBA, Terdakwa III SITI RUKMA ALIAS MBA BINTI SUDARWI, Terdakwa IV NURFIA ALIAS NUR BINTI HADI SUKARNO, dan Terdakwa V NASIR BIN AAJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan bermain Judi”**;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bakti berupa;
  - Uang kertas sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar masing-masing;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

- Kartu joker / kartu besar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Ikhsyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Muh. Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muh. Ikhsyar Asri, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN Bau

